

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Salah satu pajak yang wajib dibayarkan kepada kas negara adalah pajak daerah.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal adalah pinjaman luar negeri. Sumber Daya Keuangan negara berasal dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak, dengan adanya itu maka pemerintah harus mengoptimalkan sumber dana daerahnya. Hampir segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelayanan umum, pembangunan-pembangunan sosial, mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, itu banyak di danai dari sektor pajak, terutama di wilayah

² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hal. 3.

Indonesia itu menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Dan karena itu maka pemerintah daerah harus selalu berusaha keras dalam meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Pada dasarnya, secara efektif pemerintah pusat tidak mungkin bisa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, maka disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung keperluan yang ada di daerah itu sangat dibutuhkan. Demi untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat agar lebih efektif dan efisien, maka sebagian unsur-unsur tersebut diserahkan kepada daerah yaitu pemerintah daerah. Baik itu menyangkut kebijakan, perencanaan, ataupun pelaksanaan pembiayaan. Namun semua itu tidak lebih dari tanggung jawab dan pengawasan pemerintah pusat.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.³

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

³ Nila Yulianawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No.1, (2011), hal. 127.

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Menurut buku karangan Mardiasmo, Pajak Daerah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak Daerah sendiri telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan salah satu jenis pendapatan Pajak Daerah diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang termasuk ke dalam bagian pajak daerah provinsi.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintahan daerah saja. Misalnya itu adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Kendaraan Bermotor.⁵ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 14.

⁵ Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 7.

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁶

Kantor Bersama Samsat Tulungagung merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tulungagung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Besarnya penerimaan PKB di Kantor Bersama Samsat ini dikarenakan jumlah kendaraan yang beredar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dikatakan bahwa semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi, seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi mereka pun menjadi semakin meningkat. Kendaraan bermotor adalah kebutuhan primer masyarakat Tulungagung untuk sekarang ini.

⁶ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018-2020 (bulan Juni)

Jenis	Tahun							
	2018		2019			2020		
	Obyek	Potensi	Obyek	Potensi	%	Obyek	Potensi	%
Roda 2	2.020	448.346.250	16.477	4.071.424.000	145	10.256	2.513.811.800	(62)
Roda 4	330	744.803.300	4.164	9.283.824.200	38	2.379	5.324.798.000	(18)

Sumber: Samsat Tulungagung 2020⁷

Dari tabel 1.1 diperlihatkan bagaimana perkembangan kendaraan bermotor yang ada di Tulungagung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berakhir bulan Juni. Dari masing-masing jenis kendaraan bermotor pada tahun 2018, kendaraan roda 2 sebanyak 2.020 dengan jumlah potensi Rp. 448.346.250 mengalami kenaikan sebanyak 16.477 atau sekitar 145% dengan jumlah potensi Rp. 4.071.424.000 pada tahun 2019 dan pada 2020 mengalami penurunan sebanyak 10.256 atau sekitar 62% dengan jumlah potensi Rp. 2.513.811.800. Sama halnya dengan kendaraan roda 4 yaitu sebanyak 330 dengan jumlah potensi Rp. 744.803.300 mengalami kenaikan 4.164 atau sekitar 38% dengan jumlah potensi Rp. 9.238.824.200 pada tahun 2019 dan pada 2020 mengalami penurunan sebanyak 2.379 atau sekitar 18% dengan jumlah potensi Rp. 5.324.789.000. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan data perkembangan kendaraan bermotor belum diakumulasikan sampai akhir tahun melainkan hanya sampai pertengahan tahun yaitu bulan Juni.

⁷ Kantor Samsat Tulungagung

Ternyata masih banyak masyarakat yang sebagai wajib pajak itu melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kelalaian wajib pajak bisa dipengaruhi dari beberapa faktor yang akan di uji dalam penelitian ini.

Tabel 1.2
Data Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Di Samsat Tulungagung
Tahun 2018-2019

(Data merupakan kendaraan yang belum penuh, kendaraan dalam proses 40 & 60)

NO	TUNGGAKAN				
	KOHIR	GOLKEND		POTENSI	
		R2	R4	R2	R4
1	2018	25.929	2.394	4.107.393.900	2.917.739.300
2	2019	30.905	4.081	5.480.916.850	6.075.319.800

Sumber: Samsat Tulungagung 2020⁸

Dari tabel 1.2 dapat terlihat berapa banyak penunggakan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan dapat dilihat juga dari tahun 2018 ke 2019 jumlah wajib pajak yang menunggak mengalami peningkatan, dalam jenis kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB jenis roda 2 adalah sebanyak 25.929 dengan jumlah potensi Rp. 4.107.393.900, jenis roda 4 adalah sebanyak 2394 dengan jumlah potensi Rp. 2.917.739.300. Pada tahun 2019 penunggakan pembayaran PKB mengalami peningkatan, jenis roda 2 menjadi sebanyak 30.905 dengan jumlah potensi Rp. 5.480.916.850 dan jenis roda 4 sebanyak 4.081 dengan jumlah potensi Rp. 6.075.319.800.

⁸ Kantor Samsat Tulungagung

Setelah dilihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2, dengan bertambahnya kendaraan serta wajib pajak tidak akan menjamin bahwa itu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh tersebut, maka perlu adanya beberapa faktor yang dapat untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini akan dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak suatu negara, terutama pajak kendaraan bermotor.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini digunakan teori atribusi. Teori atribusi adalah suatu penilaian yang hampir setiap waktu digunakan oleh individu adalah penilaian sebab akibat yang disebut dengan atribusi. Teori atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari.⁹

Pada dasarnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya itu pasti di dorong oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah

⁹ Siti Rohmah Nurhayati, "Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, Dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi UGM*, Vol. 32 No.1 (2005), hal. 3.

pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan¹⁰ juga sosialisasi perpajakan¹¹ serta layanan samsat keliling¹²

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana para wajib pajak telah menjalankan kewajiban pajaknya dan menjalankan hak perpajakannya secara baik dan benar telah sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.¹³ Suatu keadaan yang lebih jelasnya adalah wajib pajak telah atau sudah menjalankan atau melakukan kewajiban serta hak perpajakannya dengan taat, tertib, disiplin yang telah sesuai perundang-undangan dan tidak menyimpang. Kepatuhan wajib pajak itu sebenarnya mempunyai hubungan yang dengan penerimaan pajak, pada dasarnya jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung penerimaan negara dari sektor pajak akan mengalami peningkatan.¹⁴ Ketika pendapatan pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan apa yang telah direalisasikan, maka itu akan dapat menghambat pembangunan negara. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak bisa menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak negara.

¹⁰ Jenni Cong dan Sukrisno Agoes, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol.1 No.2, (2019).

¹¹ Wuryanto, U. L. Dan M.N. Afif Sadiati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal AKUNDA ISSN 2442-3033*, Vol. 5 No. 2 (2019).

¹² Ni Putu Mita Ardiyanti dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.30 No.8, 2020.

¹³ Anggi Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang" *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 01 No. 01 (2020), hal. 17.

¹⁴ Niken Apriliana S. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)", *Skripsi UIN Yogyakarta*, 2018.

Kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor itu berbeda-beda. Saat ini kesadaran wajib pajak sangat kurang bahkan sangat rendah dalam hal kepatuhannya membayar pajak. Jumlah kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi tidak diimbangi dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dalam hal memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah sikap wajib pajak yang berupa pandangan atau bisa dikatakan sebuah persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, penalaran serta kecenderungan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ada (peraturan perpajakan).¹⁵ Dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak itu bisa ditingkatkan apabila dalam masyarakat itu sendiri muncul sebuah persepsi yang positif terhadap pajak.¹⁶ Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak itu yang dimaksud adalah keadaan mengetahui atau bahkan mengerti serta memahami perihal pajak atau kewajibannya tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Apabila wajib pajak itu mengerti bagaimana pentingnya dalam hal membayar pajak, maka disitulah akan timbul kesadaran untuk membayar pajaknya.

Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu informasi dasar yang harus dimiliki wajib pajak agar bisa digunakan untuk bertindak mengatur strategi pajak dan mengambil keputusan dalam menerima hak serta menjalankan

¹⁵ Anggi Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang"..., hal. 15.

¹⁶ Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1 (2011), hal.130.

kewajibannya sebagai wajib pajak.¹⁷ Pemahaman tentang arti dan manfaat pajak pun juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut. Bisa dilihat saja, tanpa pengetahuan yang cukup tentang apa itu pajak dan bagaimana manfaatnya mungkin kita tidak akan pernah ikhlas untuk membayar pajak. Ada kalanya kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak adalah banyaknya kasus yang sering terjadi dan khususnya di bidang perpajakan, misalnya seperti penyalahgunaan wewenang (korupsi), dan sebagainya. Masyarakat tidak ingin pajak yang mereka bayarkan malah disalahgunakan oleh aparat-aparat yang tidak bertanggungjawab seperti itu. Dengan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak itu akan dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, dalam kata lain kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak ini merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Menurut Mardiasmo sebagaimana dikutip oleh Anggi Wimasari, mengatakan bahwa sanksi pajak adalah jaminan ketentuan undang-undang perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, atau dalam kata lain dijelaskan bahwa sanksi pajak itu adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.¹⁸ Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika

¹⁷ Anggi Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang"... hal. 15.

¹⁸ Ibid., hal. 16.

tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak.

Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak yang terlambat menyelesaikan kewajibannya dan juga kepada wajib pajak yang melaporkan pajak terutangya secara tidak benar sesuai dengan jumlah yang seharusnya.¹⁹ Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung.²⁰

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan masyarakat belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu juga terdapat pula suatu kendala dengan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan untuk transparansi penggunaan uang dari pihak pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi harus juga adanya

¹⁹ Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 1, (2016), hal. 478.

²⁰ I Made Wahyu Cahyadi dan I ketut Jati “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 3, (2016), hal. 2347.

penjelasan uang hasil pajak itu digunakan. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak yang digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya sanksi dalam perpajakan juga sangat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Sanksi pajak bertujuan untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak. Dengan pembayaran pajak yang tertib itu juga akan membantu peningkatan pendapatan negara.²¹

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.²² Sosialisasi adalah sama halnya dengan penyuluhan. Proses penyuluhan sangat diharapkan berdampak baik pada pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Maka ini juga akan bisa meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Layanan samsat keliling adalah suatu layanan atau program dari Kantor Samsat yang telah beroperasi sejak tahun 2008, dan menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah, layanan ini di-rebranding ulang dan ditata

²¹ Niken Apriliana S, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)"..., hal. 3.

²² Ibid., hal. 3.

kembali layanan untuk masyarakat.²³ Adanya samsat keliling ini beretujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya terutama untuk masyarakat yang rumahnya jauh dari Kantor Samsat. Dalam kata lain tidak ada alasan tidak bayar pajak.

Diketahui di Tulungagung tidak sedikit masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari. Kesadaran wajib pajak bisa dipengaruhi oleh ada tidaknya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri, lalu dengan adanya sosialisasi itu juga akan dapat membantu menambah pengetahuan akan pajak yang mungkin banyak belum dimengerti oleh wajib pajak, dan untuk lebih menjadikan wajib pajak itu bisa tertib dan patuh dalam kewajibannya membayar pajak bisa digunakan juga sanksi pajak atas keterlambatannya dalam membayar pajak, terakhir adalah layanan samsat keliling yang sangat bisa membantu mempermudah untuk pelayanan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan di Tulungagung sendiri layanan samsat keliling beroperasi sampai malam.

Peneliti mengambil objek penelitian di Kantor Samsat Tulungagung dikarenakan di Kantor Samsat Tulungagung adalah tempat dimana seluruh wajib pajak yang ada di Tulungagung membayar pajak kendaraan bermotor, dimana objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak yang didorong oleh beberapa faktor dan harus diuji

²³ Ronald, *Gubernur Khofifah Luncurkan 30 Unit Samsat Keliling Cettar : Tidak Ada Alasan Tidak Bayar Pajak*, diakses dari <https://metrotimes.news/breaking-news/gubernur-khofifah-luncurkan-30-unit-samsat-keliling-cettar-tidak-ada-alasan-tidak-bayar-pajak/>, pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 18.23.

kebenarannya mengapa bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian-uraian penelitian terdahulu diatas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian guna menguji pengaruh kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan, adanya sanksi perpajakan, adanya sosialisasi perpajakan serta layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor kesadaran wajib pajak ini diakibatkan karena rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, biasanya kesadaran wajib pajak ini dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak serta kurangnya faktor sosialisasi tentang perpajakan itu sendiri.
2. Faktor pengetahuan mengenai perpajakan ini sangat penting bagi wajib pajak. Jika wajib pajak hanya memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang sangat amat minim atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal masyarakat sebagai Wajib

Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara dengan cara rutin membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

3. Faktor sosialisasi perpajakan. Selain akan kurangnya pengetahuan dan kesadaran, masalah sosialisasi juga perlu ditingkatkan dengan cara mengadakan sosialisasi tentang perpajakan, pentingnya membayar pajak, ataupun transparansi pajak kendaraan bermotor agar membuka rasa kepercayaan wajib pajak yang minim akan pengetahuan pajak dan menambah kesadaran akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Faktor sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain untuk lebih membuka pengetahuan tentang bagaimana pentingnya membayar pajak dengan adanya pengetahuan serta sosialisasi, sanksi pajak akan membuat masyarakat lebih sadar. Itu akan mendorong masyarakat sebagai Wajib Pajak akan patuh dalam kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat memberi jera dalam pelanggaran perpajakan atau biasanya yang suka menyepelkan kenapa harus membayar pajak serta dalam pembayaran pajak sering terlambat. Dengan adanya sanksi itu akan mendorong masyarakat tertib dan patuh dalam membayar pajak.
5. Faktor layanan samsat keliling menjadi faktor baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ataupun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Banyak yang beralasan bahwa rumahnya jauh dan padat antrean di Kantor Samsat Pusat, namun sekarang Kantor

Samsat sendiri juga sudah menyediakan jasa pelayanan Samsat Keliling yang memiliki jadwal berbeda-beda setiap harinya untuk membuka pelayanan samsat di beberapa daerah di Tulungagung yang jauh dari kantor Samsat pusat Tulungagung, dengan adanya Samsat Keliling tersebut bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak Kendaraan Bermotornya yang rumahnya jauh dari Kantor Samsat Pusat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung?
2. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung?
4. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung?
5. Bagaimana pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung?
6. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung.
2. Untuk menguji adanya pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung.
3. Untuk menguji adanya pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung.
4. Untuk menguji adanya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung.
5. Untuk menguji adanya Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung.
6. Untuk menguji adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dapat ditarik manfaat diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan perpajakan yaitu tentang pajak daerah yang lebih spesifik pada Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kantor Samsat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan untuk dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Samsat agar lebih baik di tiap tahunnya, dengan adanya pelayanan yang baik itu juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

b. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang perpajakan, dengan begitu semoga untuk wajib pajak agar dapat lebih patuh, taat, tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

c. Bagi Akademik

Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkenan dengan fokus bidang perpajakan.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi masyarakat di Tulungagung yang menjadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Lebih tepatnya adalah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor dan berkewajiban untuk membayar pajak atas Kendaraan bermotornya. Serta juga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan layanan samsat keliling.

2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini hanya meneliti apakah ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya pada Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini terfokus kepada beberapa faktor yang telah disebutkan oleh peneliti, apakah benar ada pengaruh antara faktor-faktor tersebut dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah pada penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dan pembahasan terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian, maka dibuat penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Dalam kerangka konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Tulungagung” adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah sikap wajib pajak yang berupa pandangan atau bisa dikatakan sebuah persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, penalaran serta kecenderungan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ada (peraturan perpajakan).²⁴

b. Pengetahuan Pajak (X2)

Pengetahuan wajib pajak itu merupakan suatu informasi dasar yang harus dimiliki wajib pajak agar bisa digunakan untuk bertindak mengatur strategi pajak dan mengambil keputusan dalam menerima hak serta menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.²⁵

²⁴ Anggi Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang” ..., hal. 15.

²⁵ Ibid.

c. Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi pajak adalah jaminan ketentuan undang-undang perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, atau dalam kata lain dijelaskan bahwa sanksi pajak itu adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan.²⁶

d. Sosialisasi Perpajakan (X4)

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.²⁷

e. Layanan Samsat Keliling (X5)

Layanan samsat keliling adalah suatu layanan atau program dari Kantor Samsat yang telah beroperasi sejak tahun 2008, dan menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah, layanan ini di-rebranding ulang dan ditata kembali layanan untuk masyarakat.²⁸

f. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana para wajib pajak telah menjalankan kewajiban pajaknya dan menjalankan hak perpajakannya secara baik dan benar telah sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.²⁹

²⁶ Ibid., hal. 16.

²⁷ Ibid., hal. 3.

²⁸ Ulfa Miftakur Rohmah, "Analisis Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Tulungagung", *Laporan Praktik Pengalaman Lapangan, IAIN Tulungagung*, hal. 13.

²⁹ Anggi Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang" ..., hal. 17.

2. Penegasan Operasional

Penegasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Tulungagung. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak sebagai X1, pengetahuan perpajakan sebagai X2, sanksi pajak sebagai X3, sosialisasi perpajakan sebagai X4 dan layanan samsat keliling sebagai X5 dengan 1 variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai Y.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyajian laporan ini penulis menyajikannya dalam beberapa bab, yang akan memudahkan pembaca terhadap isi penelitian. Berikut sistematika penulisan penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, kajian penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan,

kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, hipotesis sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan persepsi karyawan tentang pendapat mereka tentang sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian internal dalam pengaruhnya terhadap kinerja mereka sendiri yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah memiliki pengaruh atau tidak.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulannya, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.